

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah serius yang dihadapi pada saat ini adalah masalah perzinaan, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjunjung tinggi akhlak mulia yang menolak segala macam bentuk *jarimah* (tindak pidana) perzinaan. Pada kenyataannya, pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu telah terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Tindak pidana perzinaan yang semakin marak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku kejahatan. Hal ini menjadi salah satu masalah yang harus segera ditanggulangi oleh pihak-pihak terkait.

Usaha penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana perzinaan, dilakukan secara preventif maupun represif.¹ Preventif dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan, seperti penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya zina, sedangkan secara represif dilakukan dengan jalan menindak pelaku tindak pidana yang biasanya dilaksanakan melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan sampai kepada pemutusan perkara di Pengadilan.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang terpenting. Sebagian besar terungkapnya kasus kejahatan di Indonesia berasal dari keterangan masyarakat. Keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan tersangka. Untuk menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sangat bergantung kepada hasil pemeriksaan hakim di pengadilan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 disebutkan bahwa yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini selalu dengan apa yang dilihat, dialami atau apa

¹ Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, and Elsyia Sulimin, “Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>.

yang didengar oleh saksi yang bersangkutan. Keberadaan saksi sangat penting karena aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana tanpa keberadaan saksi.

Banyaknya saksi dalam persidangan seperti yang disyaratkan terhadap tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan argumen saksi baik dari segi waktu kejadian, tempat kejadian, cara melakukan tindak pidana, jumlah pelaku dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh hakim.² Dalam prakteknya seseorang dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja ketika ia melanggar hukum yang berlaku, kemudian pemeriksaan dan pembuktian dilakukan di pengadilan yang berwenang dihadapan majelis hakim. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut merupakan jaminan agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang diperlukan dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Yang dimaksud alat bukti dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita bisa lihat dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa alat bukti terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR) sendiri tidak mencantumkan keterangan ahli berdasarkan Pasal 295 HIR. Disamping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Slamun Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.22515/Al-Ahkam.V5i1.2129>.

menggunakan “Keterangan Terdakwa” sedangkan dalam HIR menggunakan “Pengakuan Terdakwa”. Banyaknya modus baru yang berdimensi teknologi, yang kemudian menciptakan sebuah pranata hukum yang baru yang dapat memberikan proteksi terhadap masalah tersebut, dan hal ini terjawab dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yang mana melahirkan rezim hukum baru yakni yang dikenal dengan rezim “Cyber Law” atau juga disebut dengan hukum Telematika. Hukum telematika merupakan gabungan dari hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum Informatika. Terminologi tersebut dipergunakan mengingat bahwa kegiatan yang dengan memanfaatkan jaringan komputer dan sistem komunikasi baik berupa jaringan internet atau menggunakan sistem elektronik lainnya seperti dapat dilihat secara virtual.

Sistem Informasi secara teknis dan formal pada hakikatnya adalah integrasi sistem antara manusia dan mesin, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, sumber daya manusia. Oleh karena itu kegiatan melalui sistem media elektronik, dapat diklasifikasikan dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum, karena menyangkut sumber daya manusia dan juga penggunaannya juga melibatkan manusia sebagai subjek hukum. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan sebuah keamanan serta kepastian hukum untuk pemanfaatan teknologi agar dapat berkembang secara wajar dan optimal dengan menggunakan empat aspek pendekatan yakni dengan hukum, teknologi, sosial budaya dan etika. Masalah hukum yang sering dihadapkan adalah informasi tentang informasi, komunikasi dan transaksi elektronik dalam konteks bukti dan elemen-elemen lain yang berkaitan dengan hukum dengan tindakan peradilan di bidang transaksi elektronik. Sedangkan pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum terkait duduknya sengketa sehingga Hakim dapat menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Jika dikaji dari tujuan pembuktian jika kaitkan dengan hukum acara pidana ada 3 tujuan yakni:³

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim dengan didasarkan pada alat bukti yang ada agar dapat memutuskan terdakwa bersalah.
2. Untuk Terdakwa atau Advokat, pembuktian adalah upaya sebaliknya dari jaksa, yakni untuk meyakinkan hakim dengan

³ Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum* V, No. 1 (2017): 33, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15109>.

didasarkan pada alat bukti yang ada agar dapat memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan atau meringankan hukuman.

3. Untuk Hakim, dengan adanya bukti yang ada dalam persidangan berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Dalam hukum positif memang perzinahan bukan merupakan sebuah kejahatan, jika yang melakukan adalah sama-sama subjek hukum yang keduanya belum terikat perkawinan.⁴ Sebaliknya jika salah satunya terikat sebuah perkawinan maka pasangannya yang melakukan perzinahan tadi dapat dijerat dengan hukum yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun dengan syarat adanya pengaduan. Dalam pengaduan nantinya pihak yang mengadukan pada dasarnya dalam hukum acara paling tidak akan memberikan sebuah alat bukti atau juga pada pihak penyelidik sebelum nantinya masuk dalam ranah yang lebih di atasnya yakni ranah penyidikan dan juga nantinya jika masuk pada masa penuntutan maka mereka nantinya akan mengumpulkan alat bukti agar mereka dapat melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi, namun bagaimana jika bukti yang didapat adalah sebuah video rekaman perzinahan. Hal inilah yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat dideteksi karena adanya keterbatasan alat bukti. Namun hadirnya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik nampaknya dapat menjadikan video ini sebagai alat bukti, sehingga nantinya alat bukti berupa rekaman video tersebut dapat dijadikan sebuah alat bukti baik pada penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 6 mengatur tentang keabsahan informasi/dokumen elektronik “dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bawa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan; jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu alat bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil sebagaimana

⁴ S Azwar, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (2018): 219–33, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/Article/View/1308>.

diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan syarat materil yaitu diatur dalam Pasal 6.

Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik; mengapa diperlukan digital forensik, karena berhubungan dengan high technology dimana tidak semua aparat penegak hukum memahami secara holistik bidang tersebut, dilain pihak untuk mencapai kebenaran yang hakiki tidak boleh ada satupun keragu-raguan lagi terhadap penanganan proses pidana (*Beyond Reasonable Doubt*). Tanpa melalui *Digital Forensic*, maka suatu Dokumen Elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari Dokumen Elektronik tersebut dan dalam *Digital Forensic*, terdapat 3 (tiga) tahap dasar yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan *Digital Forensic*, tiga tahap tersebut adalah:

1. *White Protect*, yang dapat diartikan sebagai mengunci data asal dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebelum melakukan *Digital Forensic*. *Write Protect* dilakukan agar data asal yang akan dilakukan *Digital Forensic* tidak mengalami perubahan, baik itu penambahan, pengurangan maupun penghapusan data;
2. *Forensic imaging*, yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk mendapatkan data yang serupa dari data asal atau dikenal dengan istilah *cloning*. Forensic Imaging ini dilakukan terhadap data asal yang sudah di-*White Protect*, dari *Forensic Imaging* ini akan didapatkan data yang identik dengan data asal yang disebut *image file*. Di Kepolisian Republik Indonesia sendiri terdapat Peraturan Kapuslabfor Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Standar Operating Proceedur* (SOP) dalam melakukan *Forensic Imaging*;
3. *Verifying*, yang dapat diartikan sebagai tahapan untuk menilai hasil dari Forensic Imaging, yaitu data yang di-*cloning* arus identik dengan data asal. Untuk mengetahui identik atau tidak identik, dapat dilihat dari nilai *hash* dari *image file*.

Dalam lingkup keperdataan, kedudukan alat bukti elektronik tersebut merupakan alat bukti bebas dimana terantun Hakim dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, yang jelas alat bukti elektronik secara hukum diakui keberadaannya seingga menjamin kepastian dalam lalu lintas hubungan hukum privat.⁵ Selain itu, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah memberikan

⁵ Trio Yusandy, “Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Jurnal Serambi Akademica*, 2019, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

batasan yang terdapat pada Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik bahwa tidak semua video dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, hanya terbatas dapat dijadikan sebagai alat bukti. Ketika perolehan video tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga secara regulasi hukum, rekaman video terdapat perubahan yang sangat mendasar, oleh karena itu perlu dilakukan kajian terkait dampak dalam penegakan hukumnya yang secara khususnya terkait kasus perzinahan yang didasarkan pada rekaman video milik pelaku.⁶ Aturan tentang saksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sangat berbeda. Dalam Hukum Pidana Islam saksi tindak pidana perzinahan harus berjumlah empat orang laki-laki muslim, yang amanah, apabila di antara saksi-saksi tersebut terdapat saksi wanita maka saksi wanita harus berjumlah dua orang untuk mengantikan kedudukan satu saksi laki-laki dan memenuhi syarat saksi dalam hukum pidana Islam, yaitu balig, berakal, muslim, adil dan dapat dipercaya. Sedangkan dalam hukum positif, satu orang saksi sudah dapat menjadi bukti dalam penetapan tindak pidana. Hukum positif juga tidak membedakan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan yang penting memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu mengucapkan sumpah, keterangan yang disampaikan saksi sesuai dengan peristiwa pidana yang ia alami dan saksikan sendiri, keterangan saksi harus diberikan di pengadilan.

Pembuktian jarimah zina pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana baru dapat dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara zina adalah kesaksian. Menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP jo Pasal 1 ayat (31) Qanun Acara Jinayat saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁷ Pada hukum Islam sendiri pembuktian adalah empat (4) orang saksi dan itupun dari ke empat saksi tersebut harus melihat secara langsung. Jika pembuktian hanya

⁶ Kukuh Dwi Kurniawan, "Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022): 53–70, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24104>.

⁷ Erha Ari Irwanda, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat *The Power of Adultery Case Evidence Tools Of The Criminal Procedure Code and Jinayat Procedure Code ' Sperspective*," *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Faakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 4, No. 3 (2020): 556–66, <https://jim.unsyiah.ac.id/Pidana/Article/View/16761>.

dilakukan melalui video itupun akan menjadi tanda tanya karena video tersebut mudah untuk di edit. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Dikatakan dalam hukum Islam dua (2) orang perempuan baru bisa dikatakan satu (1) saksi. Sedangkan hukum positif menggunakan asas “*Equality Before The Law*” yakni strata antara perempuan dengan laki – laki sama dalam pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal diatas, terdapat perbedaan pembuktian antara hukum Islam dan hukum Positif. Namun dalam hal ini, terdapat satu fokus permasalahan yang perlu di bahas terkait pembuktian melalui media elektronik. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan memfokuskan penelitian ini dengan judul: “**Analisis Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022)**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dalam Islam sendiri pembuktian adalah empat (4) orang saksi dan itupun dari ke empat saksi tersebut harus melihat secara langsung. Jika pembuktian hanya dilakukan melalui video itupun akan menjadi tanda tanya karena video tersebut mudah untuk di edit. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Dikatakan dalam hukum Islam dua (2) orang perempuan baru bisa dikatakan satu (1) saksi. Sedangkan hukum positif menggunakan asas “*Equality Before The Law*” yakni strata antara perempuan dengan laki – laki sama dalam pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tuduhan zina melalui media elektronik di Pengadilan Agama Kendal tahun 2022?
2. Bagaimana putusan hakim dalam tuduhan zina melalui media elektronik?
3. Bagaimana tuduhan perzinaan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Kendal Perspektif hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tuduhan zina melalui media elektronik di Pengadilan Agama Kendal tahun 2022.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam tuduhan zina melalui media elektronik.
3. Untuk mengetahui tuduhan perzinaan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Kendal Perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat dari penelitian yang penulis harapkan yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
 Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang lebih mendalam, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan dan disertai penggunaan hukum Islam dalam kehidupan nyata.
2. **Manfaat Praktis**
 Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan, khususnya perspektif hukum Islam terkait pembuktian perkara perzinahan dengan metode elektronik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada adapun sistematika penyajian laporan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dijelaskan tentang konsep dan landasan teori yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, rinciannya sebagai berikut; judul, kemudian penelitian yang dahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian dalam bab ini akan menguraikan tentang metode yang akan diteliti, dengan rincian sebagai berikut: jenis dan pendekatan dalam penelitian disesuaikan dengan

keinginan peneliti dan keefektifan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, subjek penelitian, terdapat sumber data yang digunakan dalam penelitian, dijelaskan pula tentang teknik mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang penjelasan dan analisis objek dalam penelitian dengan mengkolaborasikan antara teori dan data-data yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab yang terakhir ini akan menerangkan tentang hasil atau kesimpulan dalam penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, kemudian dipaparkan pula saran-saran penelitian serta di paparkan kritik yang ilmiah.

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

